



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/060- K/PM.II- 09/AD/III/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROLI SUHERI LUBIS
Pangkat / Nrp : Praka/31020121211183
Jabatan : Wadanru Ton II Ru II Ki Demlat
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 29 Nopember 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Sawah Dadak Rt.01 Rw.02 Desa Sawadadap Kec.

Cimanggung Kab Sumedan.

Terdakwa ditahan oleh :

Danrindam III/Slw selaku Ankum sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/54/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan dibebaskan pada tanggal 16 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrindam III /Slw selaku Ankum Nomor : Kep/60/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2011 tanggal 14 Januari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/284/K/AD/II- 09/II/2011 tanggal 25 Februari 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/284/K/AD/II- 09/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Praka Roli Suheri Lubis Nrp. 31020121211187 yang ditanda tangani Danki Demlat atas nama Kapten Inf Wahyu Nrp. 512940.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma rindam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggot TNI AD pada thun 2001-2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan. Lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pangkat/Pakta Nrp... 31020121211187

2. Bahwa sejak tanggal 13 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena menjaga Bapak Terdakwa yang bernama Tenden Muhdia Lubis yang menderita sakit jantung dan komplikasi dan dirawat di RSU Marie Cileungsi Bogor.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di Bogor dengan kegiatan menjaga Bapak yang sedang dirawat di RSU Marie Cileungsi Bogor.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Sumedang namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando atas sesuai surat Nomor : B/106/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw.
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 atau selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Deden
Jimi FL.
Pangkat/Nrp. : Sertu/2102003720881.
Jabatan : Ba Ton I Ki Demlat.
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 Agustus
1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Inpres
Rt.6 Rw.12 Desa Bojong Sari
Kec. Bojong Soang Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa sejak tanggal 13 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena menjaga Bapaknya yang menderita sakit jantung dan komplikasi dan sedang dirawat di RSU marie Cileungsi Bogor.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak memberitahukan keberadaannya ke kesatuan karena takut dimasukkan kedalam sel sementara Bapaknya masih sakit.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di rumah orang tuanya di Bogor dengan kegiatan menjaga Bapaknya yang sedang dirawat di RSU Marie Cielungsi Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 06.30 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Roni Karmana.
Pangkat/Nrp. : Sertu/21020170720681.
Jabatan : Bamin Ki demlat.
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Pesona
Asei Jln. Pasir Samsat Rancaek
e Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2005 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 13 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan setelah melaksanakan cuti lebaran tahun 2009 tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan tidak memberitahukan keberadaannya ke kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan pihak satuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Sumedang namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke komando Atas sesuai surat Nomor : B/106/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggot TNI AD pada thun 2001- 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan. Lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp.. 31020121211187
2. Bahwa sejak tanggal 13 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena menjaga Bapak Terdakwa yang bernama Tenden Muhdia Lubis yang menderita sakit jantung dan komplikasi dan dirawat di RSU Marie Cileungsi Bogor.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan karena takut dimasukkan kedalam sel sementara Bapak Terdakwa masih sakit.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, berada di Bogor dengan kegiatan menjaga Bapak yang sedang dirawat di RSU Cileungsi Bogor.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Praka Roli Suheri Lubis Nrp. 31020121211187 yang ditanda tangani Danki Demlat atas nama Kapten Inf Wahyu Nrp. 512940.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Praka Roli Suheri Lubis Nrp. 31020121211187 yang ditanda tangani Danki Demlat atas nama Kapten Inf Wahyu Nrp. 512940, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa surat keterangan tersebut merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggot TNI AD pada thun 2001- 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan. Lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp.. 31020121211187
2. Bahwa benar sejak tanggal 13 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena menjaga Bapak Terdakwa yang bernama Tenden Muhdia Lubis yang menderita sakit jantung dan komplikasi dan dirawat di RSU Marie Cileungsi Bogor.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di Bogor dengan kegiatan menjaga Bapak yang sedang dirawat di RSU Marie Cileungsi Bogor.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Sumedang namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando atas sesuai surat Nomor : B/106/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 atau selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidananya namun demikian terhadap pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkai pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Rindam III/Slw yang sampai dengan kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Nrp. 31020121211182.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Dan Rindam III/Slw Nomor : Kep/04/XI/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu

Nrp. 31020121211182 Kesatuan Rindam III/Slw yang oleh PAPERRA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung melalui Oditurat Militer II- 09 Bandung.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lazim-nya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini juga sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Rindam III/Slw.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Rindam III/Slw dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa daftar absensi.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak 13 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/ damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Rindam III/Slw sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari yang dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya, Bapaknya Sakit, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenar Terdakwa untuk semaunya sendiri meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, menunjukkan sikap mental Terdakwa yang kurang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Praka Roli Suheri Lubis Nrp. 31020121211187 yang ditanda tangani Danki Demlat atas nama Kapten Inf Wahyu Nrp. 512940.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Praka Roli Suheri Lubis Nrp. 31020121211187 yang ditanda tangani Danki Demlat atas nama Kapten Inf Wahyu Nrp. 512940, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ROLI SUHERI LUBIS PRAKA NRP. 31020121211181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Praka Roli Suheri Lubis Nrp. 31020121211187 yang ditanda tangani Danki Demlat atas nama Kapten Inf Wahyu Nrp. 512940, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569 dan Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)